



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 83 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TEKNIS KEBENCANAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 30 huruf a, Pasal 31, Pasal 35 ayat (2), Pasal 44 ayat (6) huruf a, dan Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Teknis Kebencanaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TEKNIS KEBENCANAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
7. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar *ex-officio* Kepala SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana.
10. Instansi/Lembaga Terkait adalah Instansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan Bencana.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana.

17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat dan berdaya guna.
18. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana dan SKPD/Instansi/Lembaga terkait yang berwenang.
21. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh Instansi/Lembaga terkait yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
23. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari Instansi/Lembaga terkait yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya Tanggap Darurat sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah Pascabencana.
25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah Pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah Pascabencana.

26. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
27. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
28. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
29. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
30. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
31. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
32. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
33. Status Tanggap Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan.
34. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
35. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
36. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil, atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
37. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.
38. Pemangku Kepentingan adalah masyarakat, Lembaga baik milik Pemerintah, swasta/pengusaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan atau pun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
39. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

40. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
41. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
42. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan Bencana untuk tahap Prabencana, saat Tanggap Darurat dan/atau Pascabencana.
43. Dana Kontinjensi Bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
44. Dana Siap Pakai selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat Tanggap Darurat Bencana sampai batas waktu Tanggap Darurat berakhir.
45. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang bersifat hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
46. Organisasi Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai Akta Notaris/akta pendirian, anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai bagian-bagian atau seksi-seksi dan program kegiatan.
47. Dunia Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
48. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa
49. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada Prabencana, saat Tanggap Darurat, Pemulihan segera (*Early Recovery*) dan Pascabencana.
50. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.
51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
53. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh bagian Institusi tentang siapa melakukan apa, saat kapan, di mana, bagaimana pelaksanaannya, rincian kebutuhan, dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya.
54. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS PB adalah suatu Tim yang terdiri dari tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) yang mempunyai kemampuan atau keterampilan dan keahlian khusus dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dan/atau kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan pencarian, penyelamatan, evakuasi dan pertolongan pertama korban bencana.
55. Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS TRC PB adalah suatu Tim yang dibentuk yang terdiri dari berbagai Instansi/Lembaga Teknis maupun non Teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan Kaji Cepat terhadap dampak bencana pada saat Tanggap Darurat.
56. Satuan Tugas Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATGAS PUSDALOPS PB adalah suatu Tim yang dibentuk yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang bertugas memberikan dukungan informasi dan komunikasi pada Prabencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Pascabencana, serta fasilitasi pengerahan sumberdaya.
57. Satuan Tugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disingkat SATGAS JITUPASNA adalah suatu Tim yang dibentuk yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk melaksanakan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun aspek kemanusiaan akibat bencana.
58. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
59. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RPB adalah rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan, pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana.

60. Rencana Mitigasi Bencana adalah rencana yang berisi upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
61. Rencana Kontinjensi atau dapat disebut sebagai Rencana Kesiapsiagaan adalah rencana untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi satu jenis bencana tertentu pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana, meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia.
62. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah rencana yang berisi pedoman dan mekanisme penanggulangan bencana pada tahap Pascabencana, merupakan rencana aksi yang bersifat lintas sektoral dan lintas bidang, dalam kerangka Pengurangan Risiko Bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk :

- a. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan di bidang penanggulangan bencana dengan perencanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Memberikan gambaran yang jelas kepada segenap SKPD terkait dan para pemangku kepentingan tentang upaya-upaya penanggulangan bencana, sehingga terdapat koordinasi yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- c. Menyediakan panduan yang memuat rangkaian kegiatan penanggulangan bencana, dari tahap Prabencana, tahap Darurat Bencana dan Pascabencana.
- d. Membangun kesepahaman dan komitmen antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan segenap elemen masyarakat, dalam membangun kembali seluruh aspek kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan panduan dan kerangka kerja kepada semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
- b. Menyusun dan merencanakan tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang perlu menjadi perhatian, termasuk di dalamnya berupa program-program, prioritas kegiatan, dan pendanaan.

- c. Membangun kesadaran, pemahaman, kesatuan pola pikir, dan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi semua pemangku kepentingan, masyarakat, dan dunia usaha terhadap upaya penanggulangan bencana bencana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- a. Rencana Penanggulangan Bencana, meliputi Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Substansi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Pola Umum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- b. Rencana Mitigasi, meliputi Prabencana, dan Substansi Mitigasi Bencana.
- c. Rencana Kontinjensi, meliputi Penyelenggaraan Kesiapsiagaan, dan Peringatan Dini, serta Substansi Kedaruratan Bencana.
- d. Mekanisme aktivasi Rencana Kontinjensi adalah tata cara perubahan status rencana, dari Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi.
- e. Pedoman dan mekanisme penanggulangan bencana pada tahap Pascabencana meliputi Rehabilitasi Pascabencana, Rekonstruksi Pascabencana, dan Substansi Pengurangan Risiko Bencana.

BAB IV RENCANA TEKNIS KEBENCANAAN

Pasal 5

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2016-2020.
- (2) Rencana Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2016-2020.
- (3) Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berlaku selama 3 (lima) tahun, mulai tahun 2016-2018.
- (4) Mekanisme aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pedoman dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berupa Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (6) Pedoman Rencana Teknis Kebencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Rencana Kontinjensi segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 83